



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 24

Tahun : 2008

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 50 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat/lembaga, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan dan dikelola dengan tertib, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah –Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPKD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang mempunyai struktur organisasi dan peraturan yang tegas dan dengan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggotanya sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam memberdayakan masyarakat.
8. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.
9. Pengelolaan adalah proses pelaksanaan pemberian bantuan yang dimulai dari pengajuan permohonan, penelitian, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial.
10. Bantuan Sosial adalah bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
11. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
13. Proposal adalah Rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja yang berisi uraian tentang data pemohon, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, rencana kebutuhan, penggunaan dana, waktu pelaksanaan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan tentang penggunaan dana bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan, pelaksanaan pemberian, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan bantuan sosial dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus / tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

BAB IV
PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan melalui SKPKD dalam kelompok belanja tidak langsung.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD penanggungjawab teknis dalam kelompok belanja langsung.

Pasal 5

- (1) Penyaluran bantuan sosial dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui transfer dana kepada penerima bantuan melalui SKPD penanggungjawab teknis.
- (2) Bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dilaksanakan oleh SKPD penanggungjawab teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dilaksanakan oleh SKPKD dan dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dipertanggungjawabkan oleh SKPD penanggungjawab teknis dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

Pasal 7

Penerima bantuan sosial wajib mempertanggung jawabkan penggunaan bantuan sosial berupa laporan pelaksanaan kegiatan beserta administrasi keuangannya dengan dilampiri bukti pendukung yang sah kepada SKPD penanggungjawab teknis.

BAB V
TATACARA PENGAJUAN

Pasal 8

- (1) Kelompok masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan sosial dalam bentuk uang dan/atau barang dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Usulan permohonan bantuan sosial yang sudah ditentukan penggunaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, permohonannya diajukan melalui SKPD penanggung jawab teknis untuk dilakukan penelitian dan penilaian.
- (3) SKPD penanggungjawab teknis menerima berkas pengajuan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditelaah, diteliti kelengkapannya berikut jumlah besarnya dengan mempertimbangkan harga yang berlaku di pasaran dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD penanggung jawab teknis mengajukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas usulan permohonan bantuan sosial .
- (5) Terhadap permohonan bantuan sosial yang penggunaannya belum diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disampaikan kepada Bupati, Wakil Bupati, atau Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Sekretaris Daerah menugaskan kepada Asisten yang membidangi untuk meneliti dan menilai permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya.
- (7) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Asisten yang membidangi mengajukan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan atas usulan permohonan bantuan sosial
- (8) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) disampaikan kepada Kepala SKPKD untuk dibayarkan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati dan Kepala SKPD penanggungjawab teknis melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan bantuan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan administratif;
 - b. pembinaan teknis.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pengelolaan dana bantuan sosial selain dilakukan oleh SKPD penanggungjawab teknis dapat dilakukan oleh Instansi / Lembaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Desember 2008

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 13 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2008 NOMOR 24
SERI E.

